



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Bangli, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangli.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan resiko rehabilitasi.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan Bagian dari perangkat daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok;
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas;
 - a. Kepala ;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari instansi pemerintah dan anggota masyarakat profesional dan ahli, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah BPBD beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) orang dari instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah sebagaimana pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin kepala pelaksanaan yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan BPBD Kabupaten.

Pasal 9

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a. merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten termasuk klasifikasi B terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat unsur pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian di bidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli adalah Jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 17

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 18

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon III kebawah ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan.

Pasal 21

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala Pelaksana Badan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala pembiayaan untuk kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pembiayaan perlengkapan, personalia dan data (P3D) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi Pembiayaan, Perlengkapan, Personalia dan Data (P3D) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat difinitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli (lembaran Daerah di Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 29) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2013

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

I. UMUM

Penataan Kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan agar di Daerah dibentuk Lembaga Teknis yang secara khusus menangani penanggulangan bencana. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unsur pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan profesional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

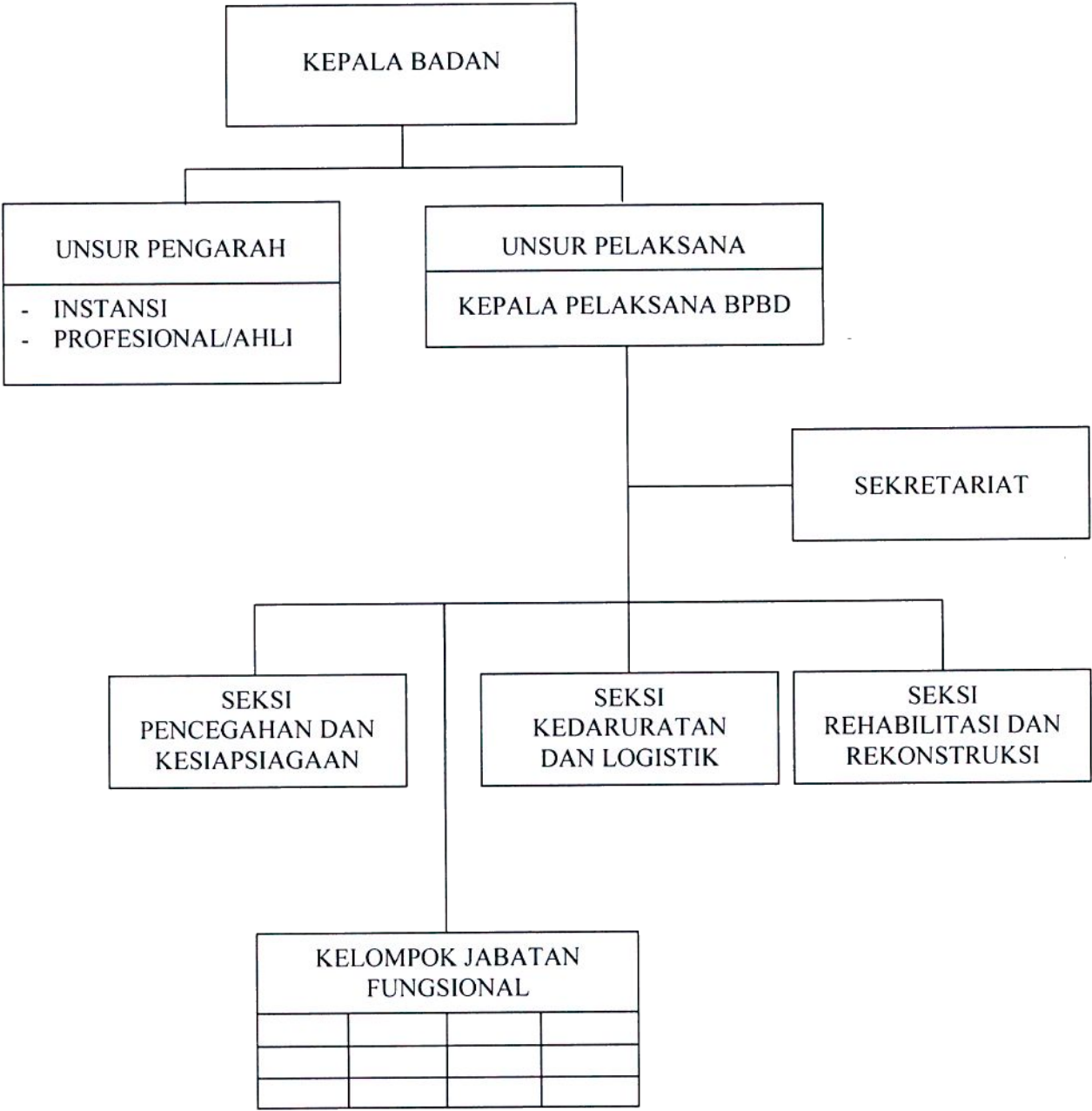
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



BUPATI BANGLI,
ttd

I MADE GIANYAR